

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-18
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Pembukaan Program Studi Baru</b>	Nomor Revisi : 00

## 1. TUJUAN

- 1.1. Memberikan acuan bagi pelaksanaan pembukaan program studi baru di lingkungan SPs-IPB
- 1.2. Terwujudnya program studi yang berkualitas, berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan pasar, serta kompetensi IPB dan departemen/unit penyelenggara program studi.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini memberikan acuan bagi pelaksanaan pembukaan dan penyelenggaraan program studi di SPs IPB yang harus mengacu pada kualitas, taat azas dan hukum yang berlaku agar lulusan SPs IPB senantiasa menjawab tuntutan kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## 3. PENGERTIAN/DEFINISI

- 3.1. Pembukaan program studi baru adalah pembentukan program studi yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di lingkungan SPs IPB.
- 3.2. Pemrakarsa pembukaan program studi baru adalah *home base* dari program studi yang diusulkan (Departemen/Fakultas/SPs)
- 3.3. Dit. PPA adalah Direktorat Pengembangan Program Akademik di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan.

## 4. REFERENSI

- 4.1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pemberian Kewenangan Kepada 4 PT BHMN untuk Membuka dan Menutup Program Studi pada PT ybs.
- 4.2. Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- 4.3. Keputusan Mendiknas No. 212/U/1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Doktor.
- 4.4. Keputusan Mendiknas No.184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
- 4.5. Keputusan Dirjen Dikti No 108/Dikti/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi dan /atau Jurusan.
- 4.6. Keputusan Senat Akademik IPB No. 20/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Dasar Pendidikan IPB.
- 4.7. Keputusan Senat Akademik IPB No. 24/I/KEP/SA/2003 tentang Kebijakan Pendidikan Pascasarjana.
- 4.8. Surat Komisi SPs IPB kepada Rektor IPB No. 01/K13/SPs/PP/2005 tentang Prosedur Pembukaan Program Studi Baru
- 4.9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

## 5. KETENTUAN UMUM

- 5.1. Usulan pembukaan program studi baru dapat dilakukan oleh *home base* dari program studi yang diusulkan (Departemen/Fakultas/SPs)
- 5.2. Usulan pembukaan program studi baru harus disertai dengan dua (2) dokumen, yaitu: (a) Kajian pra-kelayakan akademik dan administrasi, dan (b) Studi kelayakan dan rencana induk pengembangan. Isi dari dokumen (a) dan (b) harus mengacu pada Keputusan Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan Program Studi Baru dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	Nomor Dokumen : POB-IPB-SPs-18
	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU</b>	Tanggal Berlaku : 23/12/2013
	<b>Pembukaan Program Studi Baru</b>	Nomor Revisi : 00

- 5.3. Rencana induk pengembangan disusun secara komprehensif dan diselaraskan dengan rencana induk pengembangan departemen, fakultas/SPs, dan IPB.
- 5.4. Usulan harus mendapat persetujuan dari senat fakultas untuk program studi monodisiplin dan oligodisiplin, dan untuk program studi multidisiplin mendapat persetujuan dari SPs.
- 5.5. Usulan yang telah mendapat persetujuan dari *home base* (Fakultas/SPs) diajukan kepada IPB untuk dievaluasi oleh Dit. PPA


## 6. PROSEDUR

### 6.1. Rincian Prosedur

- 6.1.1. Pemrakarsa membuat dokumen usulan pembukaan program studi baru
- 6.1.2. Dekan fakultas dengan persetujuan senat fakultas mengusulkan program studi baru monodisiplin dan oligodisiplin ke rektor yang dilengkapi dengan dua dokumen di atas.
- 6.1.3. Dekan SPs mengusulkan program studi baru multidisiplin ke rektor yang dilengkapi dengan dua dokumen di atas.
- 6.1.4. Rektor menugaskan Dit. PPA untuk menilai proposal prodi baru. Kemudian Dit. PPA melakukan evaluasi yang melibatkan SPs dan unit terkait.
- 6.1.5. Berdasarkan hasil evaluasi, Dit. PPA meneruskan usulan pembukaan program studi baru ke rektor untuk mendapat persetujuan dan pengesahan melalui SK Rektor, atau dikembalikan untuk perbaikan atau ditolak.
- 6.1.6. Usulan yang perlu perbaikan, dikembalikan kepada *home base* pengusul untuk diperbaiki sesuai saran-saran dalam waktu paling lambat 3 bulan, kemudian diproses ulang mengikuti butir 6.1.2. atau 6.1.3.
- 6.1.7. Setelah mendapatkan SK Rektor, program studi yang dimaksud dapat melakukan proses penerimaan mahasiswa baru sesuai ketentuan.



## 6.2. Bagan Alir Prosedur



## 7. DOKUMEN PENDUKUNG

- 7.1. Form dokumen pembukaan program studi baru
- 7.2. Form penilaian pembukaan program studi baru
- 7.3. SK Rektor